

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu : seorang ayah, ibu dan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anak adalah amanah dan karunia dari Yang Maha Kuasa, kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan, merupakan tujuan dan harapan yang sangat diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri, dimana seorang anak diharapkan serta dipersiapkan sebagai penerus keturunan selanjutnya dari suatu keluarga. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah setiap pasangan suami isteri, akan tetapi keinginan untuk mempunyai anak tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan, tergantung kepada takdir dari Yang Maha Kuasa, namun hal tersebut bukanlah akhir dari segalanya, karena mereka akan selalu terus berusaha untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, usaha-usaha yang

dimaksud adalah seperti : program bayi tabung dan mengadopsi atau mengangkat seorang anak, hal ini adalah lumrah, sebagaimana manusia kebanyakan pada umumnya yang tidak akan puas dengan segala apa yang telah didapatkannya.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari suatu keluarga, serta tidak jarang pula dikarenakan faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik, maksudnya adalah menaikkan taraf sosial dari seorang anak angkat, dengan pembiayaan seluruh kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga kandungnya, hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata.

Akibat perang Dunia Ke-II di Belanda telah lahir Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak, yaitu : *Staatsblad* Nomor : 129 Tahun 1917. Pasal 5 sampai 15 *Staatsblad* Nomor: 129 Tahun 1917 ini khusus mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa, sejak itulah *Staatsblad* Nomor: 129 Tahun 1917 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa.¹

Dengan adanya pengangkatan anak (adopsi), maka pada saat itu juga anak adopsi tersebut memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sebagaimana yang

¹Sumiati Usman, *Kedudukan Hukum Anank Angkat Terhadap Hak Waris*, Jurnal, Lex Privatum, Vol.I?No.4/Oktober/2013, hlm. 136, diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.

dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Nomor : 129 Tahun 1917 dari *Staatsblad* yaitu : “jika suami isteri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka.” Jadidalam Pasal 12 ayat(1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah).²

Pengaturan pengangkatan anak pada KUHPerdara diatur dan dapat ditemukan pada Pasal 5-22 Bab II Lampiran II Tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Bagi Orang-Orang Termasuk Golongan Tiong Hoa, aturan ini mengatur tentang, syarat-syarat, tata cara dan pelaksanaan pengangkatan dari seorang anak.

Sementara itu defenisi anak angkat dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak, yaitu : yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³

Apabila dilihat dari sudut pandang secara etimologi, kata adopsi berasal dari kata *adoptie* yang diserap dari bahasa Belanda yang mempunyai arti pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandung sendiri, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *adopt (adoption)*, yaitu : sebagai pengangkatan anak atau mengangkat anak. Adopsi jika diartikan dalam

²*Ibid*, hlm. 137.

³*Ibid*, hlm. 137.

bahasa Indonesia berarti anak angkat atau pengangkatan anak.⁴

Secara terminology para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang pengertian adopsi, antara lain Soerjo Wignjodipuro dalam bukunya mengartikan bahwa pengangkatan anak (adopsi) adalah sebagai :⁵

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”

Arif Gosita berpendapat lain mengenai arti dari pengangkatan anak, Ia berpendapat bahwa pengangkatan anak ialah suatu perbuatan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan seperti layaknya anak kandung atau keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.⁶

Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Lain lagi dengan pengertian pengangkatan anak yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, untuk selanjutnya disebut dengan PP No. 54 Tahun 2007, dimana yang dimaksud dengan pengangkatan anak itu adalah :

⁴Mutasir, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jurnal An-nida'. Volume 41, No.2, Desember 2017. <http://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4651>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020, Pada Pukul 05.49 Waktu Indonesia Barat.

⁵Soerjono Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 11.

⁶Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 36.

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan, contohnya sebagian besar daerah Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Pada masyarakat Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.⁷ Namun pengangkatan anak dengan cara seperti ini bertentangan dengan isi Pasal 2 Ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, untuk selanjutnya disebut dengan Permensos Np. 110/HUK/2009, dan Pasal 39 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan bunyi sebagai berikut, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang

⁷Sumiati Usman, *Op.cit*, hlm. 141.

mengangkatnya, termasuk menerima waris dari harta kekayaan orang tua angkatnya pada waktu orang tua angkatnya telah meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak angkat yang tidak mendapatkan haknya atas harta kekayaan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, dimana mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, dengan kata lain bukan ahli waris yang dari orang tua angkatnya.

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut, maka orang tua angkat dimungkinkan untuk membuat hibah. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi di antara anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu

terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁸

Setiap hibah yang dibuat dihadapan PPAT berbentuk Akta. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PPAT, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Akta yang dibuat PPAT harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang hala misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditanda tangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksisaksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat diwakili oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor PPAT melainkan harus dilakukan oleh PPAT sendiri. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut yang mana isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak lain, namun berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surakarta Nomor: 11/Pdt.G/2007/PN.Ska, hibah terhadap harta

⁸ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 132

bawaan/gawon yang dilakukakn oleh si pemberi hibah kepada anak angkatnya (tergugat I dan II) menghilangkan hak dari anak kandung (penggugat), lebih rincinya sebagai berikut :

Alm Abdullah Djoeffri, selaku si pemberi hibah, semasanya hidupnya memiliki anak kandung yang diberi nama Erna Mariani (Penggugat) hasil buah pernikahannya dengan Sri Lestari, selain itu Alm Abdullah Djoeffri juga mengangkat 2 (dua) orang anak yang bernama R. Rr. Soesje Saraswati, yang lahir pada 21 Februari 1956 di Kediri (yang kemudian di rubah namanya menjadi Eny Saraswati), pengangkatan Eny Saraswati disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 95/1963/Pdt. Anak angkat yang kedua bernama Edi Suhono, diasuh oleh Alm Abdullah Djoeffri semenjak tanggal 11 Januari 1960, penyerahan Edi Suhono dilakukan sendiri oleh ayah kandungnya yang bernama Soenarso.

Semasa hidupnya Alm Abdullah Djoeffri mempunyai harta gawan/bawaan berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Yosodipuro No. 113, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kodya Surakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1467, dengan luas $\pm 969m^2$ namun secara diam-diam harta gawan/bawaan tersebut dihibahkan seluruhnya kepada kedua anak angkatnya berdasarkan surat wasiat yang ditulis Alm Abdullah Djoeffri semasa hidupnya, sekitar bulan April 1994, namun surat wasiat tersebut tidak pernah didaftarkan almarhum ke kementrian hukum dan hak azasi manusia Republik Indonesia (Menkum Ham RI) yang dilanjutkan dengan pembuatan akta hibah No. 45/Banjarsari/1995, tertanggal 24 Maret 1995, yang dibuat oleh dan dihadapan Ida Sofia, Sarjana Hukum, selaku

Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut dengan PPAT di Kodya Surakarta, yang disetujui dan dihadiri oleh Eny Saraswati, Sarjana Hukum, Edi Suhono dan Isteri dari Alm yaitu Almh R.A Koessrijatinah, namun perbuatan hukum hibah ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari anak kandung alm.

Hibah yang dilakukan oleh Alm Abdullah Djoeffri bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana porsi harta peninggalan yang didapat oleh seorang anak angkat hanyalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari peninggalan harta kekayaan orang tua angkatnya. Apabila tidak ada lagi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua angkatnya menurut perturan perundang-undangan anak angkat tersebut dapat memperoleh atau menerima seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah ini lah penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang **“HIBAH MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP HAK ANAK ANGKAT PADA PERKARA No. 11/Pdt.G/2007/PN.Ska.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan hukum Hibah dalam perkara No.11/Pdt.G/2007/PN.Ska telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana konsekuensi hukumnya terkait dengan Akta Hibah No.

45/Banjarsari/1995?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum Hibah dalam perkara No.11/Pdt.G/2007/PN.Ska telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukumnya terkait dengan Akta Hibah No. 45/Banjarsari/1995.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menyampaikan hasil pemikiran yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan bidang hukum tentang hibah anak angkat berdasarkan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan beberapa saran bagi pemecahan masalah yang timbul berkaitan dengan hak mewaris anak angkat didasarkan hibah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam hal ini memberikan gambaran perbedaan dan persamaan bidang kajian yang akan diteliti dengan perbandingan peneliti lainnya guna untuk menghindari adanya persamaan kajian yang serupa.

Angga Pradipta dalam tesis yang berjudul Pemberian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata. Hasil penelitiannya ini dapat ditarik kesimpulan Kedudukan anak angkat adalah

sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-Undang atau mewaris berdasarkan hukum waris perdata apabila ia mendapat testament.

Ferza Ika Mahendra Tesis yang berjudul Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur), dari hasil penelitiannya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak angkat dapat dilakukan dengan membuat akta pengangkatan dihadapan Notaris dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Hak mewaris anak angkat tidak diatur dalam KUHPerdata, namun khusus keturunan Tiong Hoa pewarisan harta bendanya kepada anak angkat dapat dilakukan dengan waris testamentair, apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian sama sama membahas mengenai wasiat, berbedaannya dengan penulis adalah mengenai proses pembuatan hibah anak angkat, serta pelaksanaan hibah terhadap anak angkat dalam memperoleh waris dari orang tua angkat.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan sosial, kepastian adalah menyamakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pelaksanaan kepastian

dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.⁹

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.” Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.¹⁰

Sementara itu Soedikno Mertokusumo, mengartikan kepastian (hukum) itu sebagai “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”¹¹

Pada dasarnya teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, sebagaimana yang dituturkan oleh Utrecht, sebagai berikut :¹²

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan;
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

⁹Arif Subhan, 2018, *Analisa Hukum Praktek Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, hlm. 25.

¹⁰Website <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)* (terakhir dikunjungi pada 20 Mei 2020).

¹¹Soedikno Mertokusumo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

¹²Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹³

Ajaran hukum umum pada hakekatnya meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan sistem hukum tersebut seharusnya tidak sama dari kurun waktu ke waktu yang telah berlangsung tersebut.¹⁴

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya, dimana kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, begitupun kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.¹⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 80.

¹⁵*Ibid.*

dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk pertentangan (*kontestasi*) norma, pengurangan (*reduksi*) norma atau penyimpangan (*distorsi*) norma.¹⁶

Tujuan hukum yang mendekati kenyataannya adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aliran *positivme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan aliran *fungsionalisme* mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa lex, summa crux,*” artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian meskipun keadilan bukan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.¹⁷

Hubungan antara teori kepastian hukum ini dengan permasalahan diatas adalah kepastian hukum terhadap anak angkat untuk mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang

¹⁶Website <http://yancearizona.net/2019/02/17/apaitu-kepastian-hukum/>, (terakhir dikunjungi pada 20 Mei 2020, Jam 14.00. WIB).

¹⁷Dominikus Rato, *Loc., Cit.*

terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain, Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh karena itu perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negaranya.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁸

Sedangkan kerangka konseptual dalam penelitian hukum, diperoleh

¹⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹⁹

Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefenisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu:

a. Anak Angkat

Merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b. Pengangkatan Anak

Adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat

¹⁹*Ibid*, hlm. 137.

c. Hibah

Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah peneliti. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai.²²

3. Sumber dan Jenis Data

²⁰ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 81.

²¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

²² *Ibid.* hlm 11

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun data penulis gunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Jenis data sekunder ini terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁴ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum, peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁵

3) Bahan Hukum Tertier

²³Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 34.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 106.

²⁵*Ibid.*

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data


Dalam tulisan ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian, dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas, catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang akan dianalisis. Setelah tahap *editing* telah

²⁶*Ibid.*

selesai berikutnya dilakukan tahap *coding* yaitu proses untuk mengklafikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.²⁷

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundangan-perundangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.



²⁷Bambang Sunggono, *Op., Cit*, hlm. 126.